



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1978/E1/TP.01.06/2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan Nomor 89/E/O/2021

6 April 2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Rektor Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekayasa Keselamatan Program Sarjana dan Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana pada Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani  
NIP. 196305071990022001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAYASA KESELAMATAN PROGRAM  
SARJANA DAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DI KOTA BALIKPAPAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 8803/IT10.II.6/TU.03/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 2856/LL11/OT/2020 tanggal 30 Desember 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Rekayasa Keselamatan Program Sarjana dan Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana pada Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekayasa Keselamatan Program Sarjana dan Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana pada Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAYASA KESELAMATAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN DI KOTA BALIKPAPAN.

- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
- a. Rekayasa Keselamatan Program Sarjana; dan
  - b. Teknologi Pangan Program Sarjana,
- pada Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Institut Teknologi Kalimantan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Institut Teknologi Kalimantan di Kota Balikpapan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyani Murwardani  
NIP. 196306071990022001